

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Proses penyelesaian hukum bagi pelaku tindak pidana perkosaan anak didasarkan pada *ijtihad* tetua adat dengan berlandaskan pada rasa keadilan yang didasarkan pada tindak kejahatan serupa yang telah terjadi sebelumnya. Keputusan hukum juga dapat didasarkan pada kitab hukum yang berlaku di masyarakat adat lampung, yaitu kitab *Kuntara Raja Niti*, yang dapat pula dikombinasikan dengan hukum agama Islam, sebagai agama yang banyak dianut oleh masyarakat adat lampung. Berdasarkan pada prinsip ini, maka hukuman bagi tindak pidana perkosaan anak, biasanya bervariasi tergantung pada kondisi dan keadaan si pelaku. Bagi pelaku yang belum pernah menikah atau telah menikah namun istri/suaminya berada di luar kota untuk waktu yang lama sehingga pelaku kesulitan untuk menemuinya maka hukumannya adalah dicambuk 100 (seratus) kali, dan dikenakan denda sesuai dengan permintaan keluarga korban. Bagi pelaku yang telah menikah dan istri/suaminya berada dekat dengannya, maka hukumannya adalah di rajam hingga mati. Bagi pelaku yang belum akil baligh maka hukumannya adalah denda sesuai dengan permintaan pihak korban, Bagi pelaku tindak pidana perkosaan homoseksual maka hukumannya adalah mati

dengan di lempar dari tepi jurang atau gedung yang tinggi, atau dengan dirubuhkan tembok di kepalanya, atau di penggal dengan pedang, atau di bakar. Sedangkan bagi pelaku yang belum *mumayiz*, maka tidak dihukum dan keluarga atau negara wajib mendidiknya dengan baik.

2. Hukum adat lampung menganut sistem delik aduan, sehingga tahapan penyelesaian hukum tindak pidana perkosaan anak dimulai dari pengaduan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atau menyaksikan tindak kejahatan yang melaporkan kepada tetua adat tentang suatu perkara untuk diselesaikan secara hukum. Setelah mendapatkan bukti-bukti yang kuat berupa pengakuan dari si korban dan si pelaku. Atau terdapat saksi-saksi yang menguatkan tuduhan kepada si pelaku maka dapat diambil keputusan hukum atas tindakan ini. Namun, dalam hal tidak adanya bukti atau pengakuan dari si pelaku atau tidak ada saksi yang adil dan cukup untuk menguatkan tuduhan, maka si pelaku bebas dari segala tuduhan. Dengan demikian, keputusan hukum hanya dapat dijatuhkan jika si pelaku telah mengakui perbuatannya atau ada saksi-saksi yang adil (biasanya berjumlah 4 orang) yang menyaksikan dan menguatkan tuduhan kepada si pelaku. Meskipun tampak sukar untuk mengajukan seseorang pada pengadilan tindak pidana perkosaan anak, namun hukum adat lampung bukan hanya ditetapkan atas tindak kejahatan perkosaan anak yang secara nyata terbukti telah dilakukan, akan tetapi juga dapat ditetapkan bagi pihak-pihak yang oleh seseorang atau masyarakat dirasa tindakannya tidak sesuai dengan norma yang biasa berlaku atau yang dirasa oleh seseorang atau masyarakat dapat menjadi sebab bagi terjadinya tindak kejahatan

perkosaan yang nyata. Dalam hal ini hukum adat lampung berfungsi sebagai pencegah terhadap tindak kejahatan perkosaan.

B. Saran

1. Karena hukum adat lampung tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku tindak kejahatan perkosaan anak, tetapi juga dapat berguna bagi pencegahan terhadap terjadinya tindak kejahatan tersebut maka hukum adat lampung ini dapat diterapkan sebagai pelengkap dari hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia, yaitu sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat yang hidup dalam wilayah propinsi Lampung.